



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Adjie Idham Alias Adjie Bin Zulfikar Sp;
 2. Tempat lahir : Medan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/26 April 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Bhakti Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dwi Nurcolis Alias Nur Bin Yardi;
 2. Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);
 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 November 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Bhakti Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP** dan Terdakwa II **DWI NURCOLIS Als NUR Bin YARDI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP** dan Terdakwa II **DWI NURCOLIS Als NUR Bin YARDI (Alm)** masing-masing berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - *1 (satu) Lembar surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda vario 125 warna white kombinasi silver dengan nomor polisi BM 4878 EU atas nama : SULFANITA serta kunci kontak*
Dikembalikan kepada saksi korban DWINO SETYO MOREAZ
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama-sama dengan Terdakwa II DWI NURCOLIS Als NUR Bin YARDI (Alm) dan RIKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pakis No.18 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama-sama dengan Terdakwa II DWI NURCOLIS Als NUR Bin YARDI (Alm) dan RIKI (DPO) baru selesai main warnet di java yang berada di Jalan Bhakti Kec Marpoyan Damai Pekanbaru pergi jalan sambil mengincar sepeda motor yang ada di wilayah pekanbaru saat sampai Jalan Pakis No.18 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru RIKI (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna white kombinasi silver dengan nomor polisi BM 4878 EU milik saksi korban DWINO SETYO MOREAZ sedang parkir di teras rumah yang berpagar, selanjut nya Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama RIKI (DPO) masuk ke pekarangan rumah tersebut sementara Terdakwa II DWI NURCOLIS Als NUR Bin YARDI (Alm) berada diluar pagar mengawasi situasi lingkungan sekitar
- Bahwa setelah berada di dalam pekarang rumah saksi korban DWINO SETYO MOREAZ, Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama RIKI (DPO) menarik sepeda motor tersebut akan tetapi saat itu stang sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkunci kemudian Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama RIKI (DPO) mematahkan stang sepeda motor tersebut agar bisa dibawa, dan setelah stang sepeda motor tersebut berhasil dipatahkan Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama RIKI (DPO) membawa motor tersebut keluar menuju ke Jalan Dwi Tunggal untuk disimpan di semak – semak.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 wib Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama RIKI (DPO) mengambil sepeda motor Honda vario 125 warna white kombinasi silver dengan nomor polisi BM 4878 EU yang sebelumnya disimpan di semak-semak di Jalan Dwi Tunggal Kecamatan Marpoyan Damai dan selanjutnya dibawa ke jalan Nangka.
- Bahwa saat sampai di jalan Nangka saat itu Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP menghubungi saksi ZAINUDIN LUBIS Als ZAI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan tak lama berapa lama berselang saksi ZAINUDIN LUBIS Als ZAI datang lalu menghubungi teman nya yang bernama YUDI (DPO)
- Bahwa lebih kurang 20 menit setelah itu YUDI (DPO) datang lalu melihat dan mengecek sepeda motor Honda vario 125 warna white kombinasi silver dengan nomor polisi BM 4878 EU tersebut dan sepakat membeli seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjut nya YUDI pergi membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan uang penjualan sepeda motor Honda vario 125 warna white kombinasi silver dengan nomor polisi BM 4878 EU yang sebelumnya diambil di Jalan Pakis No.18 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP membagi-bagikan dimana RIKI (DPO) mendapat bagian : Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II DWI NURCOLIS Als NUR Bin YARDI (Alm) mendapat bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi ZAINUDIN LUBIS Als ZAI mendapat bagian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah itu berpencar ke tempat tinggal masing – masing.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 01.30 wib di Jalan Riau Kec Senapelan Pekanbaru saat itu di tangkap terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama saksi ZAINUDDIN LUBIS Als ZAI

Halaman 4 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akan menjual sepeda motor hasil curian, dan setelah dilakukan pengembangan sekira pukul 02.00 Wib ditangkap lah Terdakwa II DWI NURCOLIS Als NUR Bin YARDI (Alm) dimana dari pengakuannya telah melakukan pencurian sepeda motor salah satunya di Jalan Pakis No.18 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tempat tinggal saksi korban DWINO SETYO MOREAZ dan setelah itu para terdakwa dibawa ke Polsek Payung Sekaki guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi korban DWINO SETYO MOREAZ mengalami kerugian sebesar: Rp. 10.000.000. (sepuluh juta Rupiah).

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama-sama dengan Terdakwa II DWI NURCOLIS Als NUR Bin YARDI (Alm) dan RIKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pakis No.18 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama-sama dengan Terdakwa II DWI NURCOLIS Als NUR Bin YARDI (Alm) dan RIKI (DPO) baru selesai main warnet di java yang berada di Jalan Bhakti Kec Marpoyan Damai Pekanbaru pergi jalan sambil mengincar sepeda motor yang ada di wilayah pekanbaru saat sampai Jalan Pakis No.18 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru RIKI (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna white kombinasi silver dengan nomor polisi BM 4878 EU milik saksi korban DWINO SETYO MOREAZ sedang parkir di teras rumah yang berpagar, selanjut nya Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama RIKI (DPO) masuk ke pekarangan rumah tersebut sementara

Halaman 5 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II DWI NURCOLIS Als NUR Bin YARDI (Alm) berada diluar pagar mengawasi situasi lingkungan sekitar

- Bahwa setelah berada di dalam pekarang rumah saksi korban DWINO SETYO MOREAZ, Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama RIKI (DPO) menarik sepeda motor tersebut akan tetapi saat itu stang sepeda motor tersebut terkunci kemudian Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama RIKI (DPO) mematahkan stang sepeda motor tersebut agar bisa dibawa, dan setelah stang sepeda motor tersebut berhasil dipatahkan Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama RIKI (DPO) membawa motor tersebut keluar menuju ke Jalan Dwi Tunggal untuk disimpan di semak – semak.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 wib Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama RIKI (DPO) mengambil sepeda motor Honda vario 125 warna white kombinasi silver dengan nomor polisi BM 4878 EU yang sebelumnya disimpan di semak-semak di Jalan Dwi Tunggal Kecamatan Marpoyan Damai dan selanjutnya dibawa ke jalan Nangka.
- Bahwa saat sampai di jalan Nangka saat itu Terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP menghubungi saksi ZAINUDIN LUBIS Als ZAI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan tak lama berapa lama berselang saksi ZAINUDIN LUBIS Als ZAI datang lalu menghubungi teman nya yang bernama YUDI (DPO)
- Bahwa lebih kurang 20 menit setelah itu YUDI (DPO) datang lalu melihat dan mengecek sepeda motor Honda vario 125 warna white kombinasi silver dengan nomor polisi BM 4878 EU tersebut dan sepakat membeli seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjut nya YUDI pergi membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan uang penjualan sepeda motor Honda vario 125 warna white kombinasi silver dengan nomor polisi BM 4878 EU yang sebelumnya diambil di Jalan Pakis No.18 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP membagi-bagikan dimana RIKI (DPO) mendapat bagian : Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II DWI NURCOLIS Als NUR Bin YARDI (Alm) mendapat bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi ZAINUDIN LUBIS Als ZAI mendapat bagian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP mendapat

Halaman 6 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah itu berpencar ke tempat tinggal masing – masing.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 01.30 wib di Jalan Riau Kec Senapelan Pekanbaru saat itu di tangkap terdakwa I ADJIE IDHAM Als ADJIE Bin ZULFIKAR SP bersama saksi ZAINUDDIN LUBIS Als ZAI saat akan menjual sepeda motor hasil curian, dan setelah dilakukan pengembangan sekira pukul 02.00 Wib ditangkap lah Terdakwa II DWI NURCOLIS Als NUR Bin YARDI (Alm) dimana dari pengakuannya telah melakukan pencurian sepeda motor salah satunya di Jalan Pakis No.18 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tempat tinggal saksi korban DWINO SETYO MOREAZ dan setelah itu para terdakwa dibawa ke Polsek Payung Sekaki guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi korban DWINO SETYO MOREAZ mengalami kerugian sebesar: Rp. 10.000.000. (sepuluh juta Rupiah).

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWINO SETYO MOREAZ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian sepeda motor milik saksi baru saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 08.30 WIB saat hendak pergi saksi melihat sepeda motor saksi di teras rumah yang berada di Jalan Pakis No. 18 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah saksi lihat rekaman CCTV, saksi melihat ada satu orang yang mengambil sepeda motor saksi sekira pukul 05.00 WIB pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 tersebut;
- Bahwa saat siangya saksi memberitahukan perihal kehilangan sepeda motor saksi tersebut pada teman saksi yaitu saksi Alfisyadri;

Halaman 7 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda Vario warna putih Tahun 2012 dengan Nomor Polisi BM 4878 EU Nomor Mesin : JFB1E-141976, dan Nomor Rangka : MH1JFB118CK400512, Atas Nama STNK Asli : SULFANITA (ibu saksi);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi yang saksi gunakan di Pekanbaru untuk keperluan kuliah;
- Bahwa setelah kehilangan sepeda motor tersebut saksi melaporkan perihal kehilangan kepada Polsek Payung Sekaki;
- Bahwa pada tanggal 06 November 2018 saksi didatangi oleh anggota Polsek Payung Sekaki yang memberitahukan bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut sudah tertangkap dan berjumlah 2 orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menjelaskan jika Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Riki (DPO) yang mencuri sepeda motor yang saat itu saksi parkir di teras rumah, selanjutnya setelah berhasil membawa sepeda motor saksi lalu motor tersebut dijual;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor saat itu saksi sedang berada di dalam kamar sedang tidur yang mana jarak antara kamar tidur dengan teras depan tempat parkir motor tersebut lebih kurang 1 meter namun terhalang oleh dinding kamar;
- Bahwa saksi sendiri yang memakai sepeda motor tersebut sebelum hilang yang mana motor tersebut setelah saksi parkirkan di depan teras rumah lalu saksi kunci namun tidak saksi beri kunci tambahan / ganda;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor milik saksi; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **ALFISYADRI Alias ALFIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian;
- Bahwa perkara pencurian yang saksi maksudkan adalah kehilangan sepeda motor milik teman saksi yaitu saksi Dwino Setyo Moreaz yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB di teras rumah saksi

Halaman 8 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr



korban yang berada di Jalan Pakis No. 18 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

- Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang adalah sepeda motor Honda Vario warna putih Tahun 2012 dengan Nomor Polisi BM 4878 EU dengan Nomor Mesin : JFB1E-141976, dan Nomor Rangka : MH1JFB118CK400512;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Perumahan UNRI Komplek Oceregency No. A 4 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan dihubungi oleh saksi korban yang memberi tahu jika sepeda motor yang sering di pakainya ke kampus hilang di parkir teras rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. ZAINUDDIN LUBIS Alias ZAI Bin JUNAIDI LUBIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 15.00 WIB saat itu saksi dihubungi oleh Terdakwa I untuk menjual sepeda motor dan selanjutnya saksi datang ke rumah kosan Terdakwa II yang mana setelah saksi sampai, saat itu motor yang dimaksud akan dijual tersebut tidak ada;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, ia telah mencuri sepeda motor di Jalan Pakis No. 18 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru malam hari itu bersama Riki (DPO) serta Terdakwa II;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di semak-semak yang berada di Jalan Dwi Tunggal dan saat itu saksi bersama Terdakwa I dan Riki (DPO) pergi mengambil sepeda motor tersebut sementara Terdakwa II tinggal di kosan;
- Bahwa saat sampai di Jalan Dwi Tunggal sepeda motor yang dimaksud oleh Terdakwa I yang diminta tolong kepada saksi untuk dijual adalah sepeda motor Honda Vario warna putih Tahun 2012 dengan Nomor Polisi BM 4878 EU;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi teman saksi yang bernama Yudi apakah mau membeli sepeda motor tersebut, dan saat itu saksi bertemu dengan Yudi di Jalan Nangka lalu melihat dan mengecek sepeda motor yang akan dibelinya setelah selesai mengecek lalu Yudi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Yudi pergi membawa motor tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibagi-bagi, Riki (DPO) mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus



ribu rupiah) lalu Terdakwa II mendapat bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut sudah habis untuk bermain game di warnet;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira WIB oleh anggota polisi dari Polsek Payung Sekaki;
- Bahwa yang saksi ketahui cara Terdakwa I menghidupkan sepeda motor dengan menggabungkan kabel motor yang ada di kontak motor selanjutnya setelah kabel tersebut tersambung lalu ketika motor tersebut diengkol maka hiduplah motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Vario warna putih yang dicuri di Jalan Pakis tersebut masih dalam kondisi standar hanya saja, stang sepeda motor tersebut patah karena stangnya sudah dipatahkan oleh Terdakwa I dan Riki (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BM 4879 EU pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 05.00 WIB di depan teras rumah saksi korban Dwino Setyo Moreaz di Jalan Pakis No. 18 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 02.00 WIB saat itu Terdakwa I bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II baru selesai main warnet Java yang berada di Jalan Bhakti Kec Marpoyan Damai Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa I bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II jalan-jalan sambil mengincar sepeda motor yang ada di wilayah Pekanbaru dan saat sampai di Jalan Pakis Kec Tampan saat itu Riki (DPO) melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di teras rumah yang berpagar, selanjutnya Terdakwa I bersama Riki (DPO) masuk ke pekarangan rumah korban sementara Terdakwa II berada di luar pagar untuk mengawasi situasi lingkungan sekitar;
- Bahwa saat berada di dalam pekarangan korban saat itu Terdakwa I bersama Riki (DPO) menarik sepeda motor yang saat itu stang motor tersebut terkunci



kemudian Terdakwa I bersama Riki (DPO) mematahkan stang motor tersebut agar bisa motor tersebut dibawa, selanjutnya setelah stang motor tersebut berhasil dipatahkan lalu Riki (DPO) membawa motor tersebut keluar sementara Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Dwi Tunggal untuk disimpan di semak-semak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa I bersama Riki (DPO) dan saksi Zainuddin Lubis mengambil sepeda motor yang disimpan di semak-semak yang berada di Jalan Dwi Tunggal Kec Marpoyan Damai dengan tujuan akan dijualkan oleh saksi Zainuddin Lubis, lalu dibawa ke Jalan Nangka dan saksi Zainuddin Lubis menghubungi temannya yang bernama Yudi yang akan membeli sepeda motor tersebut, dan saat datang Yudi lalu melihat sepeda motor tersebut dan membayar seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Yudi pergi membawa motor tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I bagikan kepada Riki (DPO) Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II mendapat bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Zainuddin mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut sudah habis untuk bermain game di warnet;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor milik saksi Dwino Setyo Moreaz;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario 125 warna white kombinasi silver dengan nomor polisi BM 4878 EU atas nama : SULFANITA serta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 05.00 WIB di depan teras rumah saksi korban Dwino Setyo Moreaz di Jalan Pakis No. 18 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Terdakwa I Adjie Idham Alias Adjie Bin Zulfikar Sp bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II Dwi Nurcolis Alias Nur



Bin Yardi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BM 4879 EU;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 02.00 WIB saat itu Terdakwa I bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II baru selesai main warnet Java yang berada di Jalan Bhakti Kec Marpoyan Damai Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa I bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II jalan-jalan sambil mengincar sepeda motor yang ada di wilayah Pekanbaru dan saat sampai di Jalan Pakis Kec Tampan saat itu Riki (DPO) melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di teras rumah yang berpagar, selanjutnya Terdakwa I bersama Riki (DPO) masuk ke pekarangan rumah korban sementara Terdakwa II berada di luar pagar untuk mengawasi situasi lingkungan sekitar;
- Bahwa saat berada di dalam pekarangan korban saat itu Terdakwa I bersama Riki (DPO) menarik sepeda motor yang saat itu stang motor tersebut terkunci kemudian Terdakwa I bersama Riki (DPO) mematahkan stang motor tersebut agar bisa motor tersebut dibawa, selanjutnya setelah stang motor tersebut berhasil dipatahkan lalu Riki (DPO) membawa motor tersebut keluar sementara Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Dwi Tunggal untuk disimpan di semak-semak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa I bersama Riki (DPO) dan saksi Zainuddin Lubis mengambil sepeda motor yang disimpan di semak-semak yang berada di Jalan Dwi Tunggal Kec Marpoyan Damai dengan tujuan akan dijualkan oleh saksi Zainuddin Lubis, lalu dibawa ke Jalan Nangka dan saksi Zainuddin Lubis menghubungi temannya yang bernama Yudi yang akan membeli sepeda motor tersebut, dan saat datang Yudi lalu melihat sepeda motor tersebut dan membayar seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Yudi pergi membawa motor tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I bagikan kepada Riki (DPO) Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II mendapat bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Zainuddin mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut sudah habis untuk bermain game di warnet;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dwino Setyo Moreaz mengalami kerugian meteril kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor milik saksi Dwino Setyo Moreaz;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa I Adjie Idham Alias Adjie Bin Zulfikar Sp dan Terdakwa II Dwi Nurcolis Alias Nur Bin Yardi, dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Para Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, di samping itu di dalam perkara ini dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang Para Terdakwa lakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 05.00 WIB di depan teras rumah saksi korban Dwino Setyo Moreaz di Jalan Pakis No. 18 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Terdakwa I Adjie Idham Alias Adjie Bin Zulfikar Sp bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II Dwi Nurcolis Alias Nur Bin Yardi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BM 4879 EU tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Dwino Setyo Moreaz;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual saksi Zainuddin Lubis kepada Yudi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa I bagikan kepada Riki (DPO) Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II mendapat bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Zainuddin mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut sudah habis untuk bermain game di warnet, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dwino Setyo Moreaz mengalami kerugian meteril kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 05.00 WIB di depan teras rumah saksi korban Dwino Setyo Moreaz di Jalan Pakis No. 18 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Terdakwa I Adjie Idham Alias Adjie Bin Zulfikar Sp bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II Dwi Nurcolis Alias Nur Bin Yardi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BM 4879 EU tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Dwino Setyo Moreaz, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 05.00 WIB di depan teras rumah saksi korban Dwino Setyo Moreaz di Jalan Pakis No. 18 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Terdakwa I Adjie Idham Alias Adjie Bin Zulfikar Sp bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II Dwi Nurcolis Alias Nur Bin Yardi telah

Halaman 14 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BM 4879 EU;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 02.00 WIB saat itu Terdakwa I bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II baru selesai main warnet Java yang berada di Jalan Bhakti Kec Marpoyan Damai Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa I bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II jalan-jalan sambil mengincar sepeda motor yang ada di wilayah Pekanbaru dan saat sampai di Jalan Pakis Kec Tampan saat itu Riki (DPO) melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di teras rumah yang berpagar, selanjutnya Terdakwa I bersama Riki (DPO) masuk ke pekarangan rumah korban sementara Terdakwa II berada di luar pagar untuk mengawasi situasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa saat berada di dalam pekarangan korban saat itu Terdakwa I bersama Riki (DPO) menarik sepeda motor yang saat itu stang motor tersebut terkunci kemudian Terdakwa I bersama Riki (DPO) mematahkan stang motor tersebut agar bisa motor tersebut dibawa, selanjutnya setelah stang motor tersebut berhasil dipatahkan lalu Riki (DPO) membawa motor tersebut keluar sementara Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Dwi Tunggal untuk disimpan di semak-semak, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa I bersama Riki (DPO) dan saksi Zainuddin Lubis mengambil sepeda motor yang disimpan di semak-semak yang berada di Jalan Dwi Tunggal Kec Marpoyan Damai dengan tujuan akan dijual oleh saksi Zainuddin Lubis, lalu dibawa ke Jalan Nangka dan saksi Zainuddin Lubis menghubungi temannya yang bernama Yudi yang akan membeli sepeda motor tersebut, dan saat datang Yudi lalu melihat sepeda motor tersebut dan membayar seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa I bagikan kepada Riki (DPO) Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II mendapat bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Zainuddin mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 02.00 WIB saat itu Terdakwa I bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II baru selesai main warnet Java yang berada di

Halaman 15 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bhakti Kec Marpoyan Damai Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa I bersama Riki (DPO) dan Terdakwa II jalan-jalan sambil mengincar sepeda motor yang ada di wilayah Pekanbaru dan saat sampai di Jalan Pakis Kec Tampan saat itu Riki (DPO) melihat ada sepeda motor milik saksi Dwino Setyo Moreaz yang sedang parkir di teras rumah yang berpagar, selanjutnya Terdakwa I bersama Riki (DPO) masuk ke pekarangan rumah korban sementara Terdakwa II berada di luar pagar untuk mengawasi situasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa saat berada di dalam pekarangan korban saat itu Terdakwa I bersama Riki (DPO) menarik sepeda motor yang saat itu stang motor tersebut terkunci kemudian Terdakwa I bersama Riki (DPO) mematahkan stang motor tersebut agar bisa motor tersebut dibawa, dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Para Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario 125 warna white kombinasi silver

Halaman 16 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BM 4878 EU atas nama : SULFANITA serta kunci kontak yang telah disita dari saksi Dwino Setyo Moreaz, maka dikembalikan kepada saksi Dwino Setyo Moreaz;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah sempat menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Adjie Idham Alias Adjie Bin Zulfikar Sp dan Terdakwa II Dwi Nurcolis Alias Nur Bin Yardi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario 125 warna white kombinasi silver dengan nomor polisi BM 4878 EU atas nama : SULFANITA serta kunci kontak dikembalikan kepada saksi Dwino Setyo Moreaz;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Pet Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019, oleh kami, Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H. dan Mahyudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seniwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Edhie Junaidi Zarly, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seniwati